



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.604/MENLHK/KSDAE/KSA.2/9/2020 7 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Keamanan Lingkungan
Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21

**Yth : Menteri Pertanian Republik Indonesia
di-
Tempat**

Dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara Menteri bahwa :

1. Menimbang surat permohonan pengkajian keamanan lingkungan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 Nomor : 004/SERA-PTSSI/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 kepada Menteri Pertanian yang diusulkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. Syngenta Seed Indonesia
Akte Pendirian/Legalitas : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Syngenta Seed Indonesia No. 33 tanggal 24 Februari 2010
Notaris Muhammad Ridha, SH
Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.018.830.4-017.000
Nama Pimpinan : Parveen Kathuria
Alamat Kantor : CIBIS Nine 6th Floor, Jl. TB Simatupang No. 2,
Perusahaan Jakarta 12560, Indonesia

2. Memperhatikan:
 - a. Surat dari Menteri Pertanian kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 253/PI.800/M/4/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Lingkungan Produk Rekayasa Genetik (PRG);
 - b. Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Nomor : S.304/MENLHK/SETJEN/SETJEN/SET.2/09/2018 tanggal 06 September 2018 perihal Penugasan Pengkajian Keamanan Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11 dan PRG *event* Bt11xGA21;

- c. Surat dari Ketua Komisi Keamanan Hayati PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : B-80/KKH PRG/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 Hal Rekomendasi Keamanan Lingkungan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21.
3. Berdasarkan atas butir (1) dan (2) di atas maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan rekomendasi Keamanan Lingkungan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21, dengan catatan :
 - a. Apabila dikemudian hari ternyata diperoleh data dan informasi yang tidak sesuai dengan data keamanan hayati yang diperoleh saat kajian dilakukan, maka status aman lingkungan komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 perlu dikaji ulang;
 - b. Apabila dikemudian hari produk tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi maka pemohon wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik PRG tersebut dari peredaran;
 - c. Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 tidak boleh dibudidayakan sebelum memperoleh rekomendasi keamanan pangan dan rekomendasi keamanan pakan;
 - d. Dalam rangka prinsip pendekatan kehati-hatian pelepasan tahap awal Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 dilakukan pada skala terbatas dengan lokasi yang sudah ditentukan;
 - e. Rekomendasi yang diberikan tidak mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup pengkajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Keamanan Hayati PRG (TTKH PRG) Bidang Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud di atas.

Surat rekomendasi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan Saudara Menteri untuk menerbitkan surat keputusan peredaran Jagung PRG *event* Bt11xGA21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Surat Rekomendasi ini berlaku pula sebagai sertifikat keamanan lingkungan PRG.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara Menteri diucapkan terima kasih.



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

- c. Surat dari Ketua Komisi Keamanan Hayati PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : B-80/KKH PRG/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 Hal Rekomendasi Keamanan Lingkungan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21.
3. Berdasarkan atas butir (1) dan (2) di atas maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan rekomendasi Keamanan Lingkungan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21, dengan catatan :
 - a. Apabila dikemudian hari ternyata diperoleh data dan informasi yang tidak sesuai dengan data keamanan hayati yang diperoleh saat kajian dilakukan, maka status aman lingkungan komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 perlu dikaji ulang;
 - b. Apabila dikemudian hari produk tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi maka pemohon wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik PRG tersebut dari peredaran;
 - c. Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 tidak boleh dibudidayakan sebelum memperoleh rekomendasi keamanan pangan dan rekomendasi keamanan pakan;
 - d. Dalam rangka prinsip pendekatan kehati-hatian pelepasan tahap awal Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* Bt11xGA21 dilakukan pada skala terbatas dengan lokasi yang sudah ditentukan;
 - e. Rekomendasi yang diberikan tidak mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup pengkajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Keamanan Hayati PRG (TTKH PRG) Bidang Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud di atas.

Surat rekomendasi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan Saudara Menteri untuk menerbitkan surat keputusan peredaran Jagung PRG *event* Bt11xGA21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Surat Rekomendasi ini berlaku pula sebagai sertifikat keamanan lingkungan PRG.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara Menteri diucapkan terima kasih.



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.